

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GTPPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah sampai saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 unit Layanan Baitul Mal Wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Salah satu cabang BMT ini terdapat di Kalimantan Selatan yang berada di JL. Sungai Bilu, RT. 21, RW. 02 (Veteran) No.

167, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota. Banjarmasin, 70232 yang berdiri pada tahun 2011.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

a. Visi


Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Organisasi Pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin



Sumber: Hasil wawancara, Kepala cabang, Ali, BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

B. Hasil Penelitian

Identitas Informan:

- 1. Nama : Ali
- Umur : 37
- Jabatan : Kepala Cabang
- Alamat : Jl. A Yani Km. 7.9

Pembiayaan yang palingan banyak bermasalah adalah produk Modal Usaha dengan menggunakan akad *Mudharabah*

Persyaratan Permohonan pembiayaan

- 1. Foto copy KTP yang masih berlaku, suami.istri bagi yang sudah menikah.
- 2. Foto copy Kartu Keluarga
- 3. Foto copy Surat Nikah
- 4. Foto copy Rekening listrik, telephone, Pam.
- 5. Foto copy PBB
- 6. Foto copy Jaminan (BPKB, Faktur Kendaraan, STNK/ SHM).
- 7. Foto copy Slip gaji terakhir & surat keterangan bekerja
- 8. Foto copy Rekening tabungan 3 bulan terakhir.
- 9. Denah lokasi (Tempat tinggal dan jaminan).
- 10. Foto jaminan.
- 11. Bersedia di survey.

1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Dalam dunia perbankan istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan kemungkinan pembiayaan macet tersebut pasti dan tetap ada. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT atau dari pihak nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet yaitu

a. Faktor Internal

Risiko pembiayaan bermasalah di setiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, meskipun di lembaga bank atau non bank sudah menggunakan cara secanggih apapun. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal:

1) Analisis yang tidak akurat

Dalam hal ini pihak *Marketing* yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya

terjadi tidak di prediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.

2) Kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa

Dalam hal ini pihak *Account Officer/Marketing* belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari.

3) Kelalaian *Account Officer/Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo.

4) Jangka waktu kredit terlalu lama

Hal ini sebenarnya bermaksud sebagai tindakan untuk meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya. (Ali, 12 April 2022)

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri. Disini terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Unsur kesengajaan.

Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan

kewajibannya pada BMT. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga BMT atau terjadi nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang dibiayai tersebut, sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet.

2) Unsur Ketidak Sengajaan

Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, namun nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen karena cuaca, banjir, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan dan sebagainya. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada.

Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin ada salah satu anggota yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar di Banjarmasin, kata beliau si anggota tidak mampu membayar dikarenakan kurangnya pembeli atau sepi mengakibatkan barang dagangan si anggota tidak laku, sedangkan pengeluaran banyak dan membiayakan sekolah anak-anaknya. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan si anggota tersebut tidak stabil dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan upaya yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam menangani pembiayaan tersebut dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun dan juga

jumlah angsurannya juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

(Ali, 12 April 2022)

2. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT UGT

Sidogiri Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan Peneliti dengan pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bagaimana cara untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. (Ali, 12 April 2022)

- a. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Adapun upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilihan nasabah yang tepat

Pemilihan nasabah yang tepat ini melalui prinsip 5C yaitu:

- a) *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

Pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin menganalisis watak dan kepribadian calon nasabah untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter dan kepribadiannya, apakah calon nasabah ini baik atau malah sebaliknya, dengan tujuan agar risiko tidak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi, seperti pembiayaan macet dikarenakan sifat nasabah yang dengan

sengaja tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

b) *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT mencari tahu kemampuan dari calon nasabah dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya dapat diketahui kemampuannya dalam mengembalikan dananya ke pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

c) *Capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Pihak BMT akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana atau seberapa banyak modal calon debitur yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, sehingga calon debitur dapat mengembalikan dana yang telah dibiayai oleh pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

d) *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Pihak BMT melihat kondisi perekonomian calon debitur dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah.

e) *Collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT melihat nilai jaminan dari nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. BMT juga meninjau apakah jaminan tersebut benar benarada sesuai dengan

informasi tertulis yang diberikan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, agar suatu saat jika terjadi masalah maka jaminan tersebut dapat langsung digunakan untuk dapat mengganti pembiayaan yang bermasalah tersebut. (Ali, 12 April 2022)

2) Pembinaan nasabah

a) Pengawasan nasabah setelah pencairan

Misalnya: dilakukan pengecekan apakah dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya dengan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Tujuannya agar dalam pengembalian dananya lancar dan tidak ada kendala apapun.

b) Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

c) Pengawasan terhadap jaminan

Pihak BMT melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. (Ali, 12 April 2022)

b. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri Banjarmasin berdasarkan wawancara dengan bapak Ali selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Banjarmasin pada tanggal 12 April 2022 peneliti dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dapat dilakukan sebagai berikut:

Apabila nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi kerumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dana apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalaniya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan upaya 3R yaitu: (Ali, 12 April 2022)

1) *Reschedulling*

Tindakan yang berbetuk penjadwalan kembali anggota. *Reschedulling* dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin untuk kondisi:

- Potensi usaha masih cukup bagus
- Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada

- Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara
- *Plafond* pembiayaan kredit yang tidak berubah

Adapun cara yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dalam menangani *rescheduling* ini yaitu:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur diberi kesempatan dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b) Memperbanyak jumlah angsuran, maksudnya disini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan akan tetapi dalam hal ini dirubah adalah jumlah jadwal angsuran pembiayaannya yang diperbanyak, contohnya dari 12 kali menjadi 24 kali dan jumlah angsurannya juga akan diperkecil seiring dengan diperbanyak jumlah angsuran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya penambahan jangka waktu yang diberikan oleh pihak debitur kepada nasabah, sehingga nasabah diharapkan mampu membayar angsurannya sesuai dengan penambahan jangka waktu yang diberikan. Dengan begitu terciptalah prinsip tolong menolong sesama manusia.

2) *Reconditioning*

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dan tindakan *reconditioning* dilakukan untuk kondisi:

- Potensi usaha masih cukup bagus
- Sarana usaha yang masih memadai
- Usaha mengalami permasalahan *cash flow* dan manajemen
- *Plafond* pembiayaan tetap

Adapun tindakan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Banjarmasin seperti:

- a) Kapitalisasi *margin* dalam piutang *murabahah* yaitu *margin* dijadikan hutang pokok dalam pembiayaan
- b) Penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu maksudnya hanya *margin* yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok piutang tetap harus dibayar seperti biasa
- c) Penurunan suku *margin*, maksudnya adalah agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika *margin* pertahun sebelumnya dibebankan 30% diturunkan menjadi 28%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan *margin* piutang akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d) Pembebasan *margin*, dalam hal pembebasan *margin* yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar piutang atau pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Yaitu dengan menambah jumlah jumlah pembiayaan dan menambah *equity*. Tindakan *restructuring* pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dilakukan untuk kondisi nasabah:

- Potensi usaha anggota masih cukup bagus
- Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- *Plafond* pembiayaan berubah. (Ali, 12 April 2022)

C. Analisis Data

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan dari pihak bank. Sama halnya yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Penyebab pembiayaan bermasalah adanya faktor internal yang berasal dari pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. yang mana terjadi seperti analisis yang tidak akurat dimana *Marketing* kurang teliti dalam menganalisa data nasabah, kemudian *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian *Account Officer* atau *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo, jangka waktu kredit terlalu lama disini

maksud BMT sebenarnya untuk meringankan kewajiban nasabah namun sering kali terjadi dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya.

Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang mana nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh BMT UGT Sidogiri, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya hal ini dapat dikatakan memang dari nasabah pada awalnya tidak beritikad baik dan juga terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah.

Sedangkan unsur ketidak sengajaan yang mana nasabah memang tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen, bencana alam, kebangkrutan atau mengalami penipuan. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana. (Ali, 12 April 2022)

2. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Adapun upaya yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin ada dua cara dengan memilih nasabah yang tepat melalui prinsip 5C yaitu *character* (watak dan kepribadian calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur), *condition* (kondisi perekonomian calon debitur) dan *collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur).

Kemudian pembinaan nasabah dengan cara melakukan pengawasan setelah pencairan apakah nasabah benar-benar menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan dengan cara dipantau dan dikunjungi apakah usaha yang dikelola mengalami perkembangan apa malah sebaliknya, dan pengawasan terhadap jaminan apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT UGT Sidogiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melakukan penagihan secara rutin agar nasabah tidak lalai dalam membayar cicilannya pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dan dengan mengunjungi atau silaturahmi kerumah nasabah, tetapi apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1-2 kalau belum juga maka nasabah tersebut akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau belum juga maka nasabah akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk diminta penjelasan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalankannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan 3R yaitu *reschedulling, reconditioning, restructuring*.

Nasabah pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sebanyak 55 nasabah sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah. Dari 25 kasus nasabah pembiayaannya bermasalah

terdapat 10 pembiayaan yang sudah ditangani oleh pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin.

Adapun produk pembiayaan yang paling banyak bermasalah adalah produk modal usaha dengan menggunakan akad *Mudharabah* dikarenakan kebanyakan anggota yang berprofesi sebagai pedagang, oleh karena itu si anggota memilih produk pembiayaan modal usaha untuk memulai usahanya. Ada salah satu anggota yang mana pembiayaan bermasalah yang mana pinjaman dananya sebesar 10 juta dalam jangka waktu selama 12 bulan dan menggunakan akad *Mudharabah*. Dengan angsuran sebesar Rp. 1.084.000.-/bulan. Dana yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk mengisi barang dagangannya. (Ali, 12 April 2022)

Pada angsuran pertama sampai ke 6 lancar dan dapat dipenuhi. Akan tetapi pada angsuran yang ke berikutnya pembayaran angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukandari pihak BMT memberikan SP 1 sampai SP yang ke 3 kepada nasabah tetapi belum juga ada perubahan dan pada akhirnya nasabah dipanggil ke kantor untuk diminta penjelasan apa penyebab pembiayaan menjadi macet. Pada saat ditanya alasan nasabah yaitu barang dagangan tidak laku mengalami kebangkrutan juga banyaknya tanggungan untuk anak bersekolah sehingga keuangan si anggota tidak stabil, oleh sebab itu si anggota tidak dapat membayar ke pihak BMT UGT Sidogiri sesuai dengan angsuran. Jadi disini terdapat kesalahan manajemen keuangan dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dari pihak BMT UGT Sidogiri memberi keringanan atau solusi agar pembiayaan tersebut kembali normal seperti sebelumnya dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran dan melakukan penjadwalan kembali dengan akad yang berbeda yaitu *qardhul hasan*, agar tunggakan tersebut terpenuhi.

Setelah diberi keringanan pada nasabah oleh BMT, nasabah juga tidak bisa membayar angsurannya dengan tepat waktu atau tetap lalai dalam menjalankan. Pada akhirnya pihak BMT mengambil tindakan dengan memberi keringanan dengan cara *Reschedulling*, yaitu Pembebasan margin, dalam hal pembebasan margin yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar piutang atau pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. (Ali, 12 April 2022).

Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan bermasalah. Karena nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi dapat dikatakan nasabah tersebut tidak memiliki iktikad yang baik karena setelah diberikan keringanan nasabah tetap lalai dengan kewajibannya. Menurut kepala cabang pihak BMT UGT Sidogiri setelah memberikeringanan kepada nasabah untuk tetap melakukan pembinaan rutin agar nasabah tidak lagi terjadi kelalaian dengan kewajiannya, kemudian juga melakukan pendekatan pada keluarga dan saudara-saudaranya untuk mengingatkan dan meyakinkan mereka bahwa sebagai keluarga dan saudara-saudaranya mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang keluarga dan saudara-saudaranya

yang sedang menghadapi kesusahan untuk membantu membayarkan kewajiban saudaranya kepada pihak BMT UGT Sidogiri Banjamasin.

Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT UGT Sidogiri pada hakikatnya harus menganut asas dengan mengambil resiko sekecil mungkin. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kreditur atau pihak BMT itu sendiri.

Kaitannya dengan mengambil resiko sekecil mungkin dalam hal pemberian kredit tersebut sudah termasuk sebelumnya dalam keputusan Bank Indonesia dalam surat Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank bagi bank umum, yang kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Umum. Dalam ketentuan ini disebutkan setiap Bank Umum harus dan wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris bank, yang minimal harus mencakup beberapa aspek yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang meliputi:

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Organisasi dan manajemen perkreditan
- c) Kebijakan persetujuan kredit
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit
- e) Pengawasan kredit

f) Penyelesaian kredit bermasalah. (Devishare, 2015)

Aspek yang hilang dari kasus diatas adalah kurangnya penerapan aspek prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada nasabah. Ini adalah salah satu indikasi kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan aspek dasar yang harus terpenuhi oleh bank guna meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang akan merugikan pihak bank atau non bank yang ada dalam pemberian pembiayaan.

Dalam pemenuhan dan penerapan KPB inilah yang kurang dioptimalkan oleh pihak bank dalam kasus ini atau mungkin saja ada aturannya namun dalam penerapannya yang kurang optimal, sehingga menimbulkan resiko pembiayaan macet oleh nasabah sebagai Debitur.

Adapun tujuan dari KPB ini adalah mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko dengan cara menerapkan asas- asas perkreditan yang sehat. Selain itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.

Lembaga keuangan bank atau pun non bank harus memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang berhutang, sehingga pihak bank atau pun non bank dalam operasionalnya dapat memberikan tenggang/kelonggaran waktu kepada nasabahnya yang menghadapi persoalan pengembalian pembiayaan, dalam hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 280:

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَتَنْظِرَةٌ ۖ عُسْرَةٌ ذُو كَانَ وَإِنْ
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ ۖ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap menghadapi nasabah hendaklah bersikap lemah lembut dan dalam membuat keputusan hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak akan merugikan orang lain. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan ayat diatas bahwasanya sistem mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin sudah bisa dikatakan sesuai dengan hukum islam terdapat dalam surat Al baqarah ayat 280 sudah dijelaskan sebelumnya